

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025.

KPTS SEKRETARIS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK :

- Bawa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/Rt.01.1sd/13/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Penyampaian Nama Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, Sehingga Perlu Untuk Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 14 Januari 2025.
- Lampiran 1 (Satu) Halaman